

# MAKALAH

## Politik Hukum Islam di Indonesia

*Di ajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah politik hukum islam*



**uin**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Oleh: Nizar Julmi Muhajir  
NIM: 1213010130

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Pertama tama saya panjatkan puji beserta syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuasaannya kepada makhluknya. Berkat qudrat dan iradatmya kami selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dapat melakukan salah satu tugas mata kuliah ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW.

Makalah ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah politik hukum Islam yang di bimbing oleh bp. Dr.H. Ija Suntana M.Ag bertema tentang "*Politik Hukum Islam di Indonesia* )".

Maka dari itu saya selaku penulis memohon maaf sebesar besarnya apabila dalam makalah ini banyak dalam kekurangannya, saya menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan makalah ini maka itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Bandung, Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	II
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
LATAR BELAKANG .....	1
Rumusan masalah .....	1
BAB II.....	2
PEMBAHASAN.....	2
Pengertian politik hukum islam.....	2
Internalisasi .....	2
Formalisasi.....	3
Kesimpulan .....	4

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **Latar belakang**

Sebelum masuknya sistem hukum Barat, Indonesia memiliki dua sistem hukum, yaitu common law dan hukum Islam. Keduanya sangat nyaman bagi masyarakat Indonesia. Hukum adat dan hukum Islam dapat dikatakan sebagai hukum Islam yang telah terinternalisasi dan terbina dalam masyarakat. Hukum Islam kini menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia sebagai fenomena sosial di masyarakat. Sebagai fenomena, hukum Islam memiliki dua aspek: konservasi dan pengembangan. Aspek konservasi bertujuan untuk menjaga keberlangsungan syariat Islam, dan aspek pengembangan bertujuan untuk menjadikan syariat Islam sebagai nilai tambah bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Kata hukum secara etimologi berasal dari kata *hakama yahkumu* yang mana bentuk masdarinya adalah *hukman* . lafadz *alhukmu*. Adalah bentuk tunggal dari bentuk jama al *ahkam*. Kata *alhikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukumkemudian mengamalkannya dalam kesehariannya maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.<sup>2</sup>

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz arab tersebut mempunyai makna norma, kaidah , ukuran, tolak ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dil;ingkungan sekitarnya. Dalam tata hukum di Indonesia hukum akan dapat diberlakukan jika telah di tetapkan oleh Lembaga negara seperti parlemen, sebaliknya hukum yang belum ditetapkan oleh negara yang berwenang secara kategoris tidak dapat disebut dengan hukum meskipun secara harfiyah disebut hukum.<sup>3</sup>

### **Rumusan masalah**

pengertian politik hukum islam serta internalisasi dan formalisasi perkembangan hukum islam di Indonesia.

---

<sup>1</sup>Suntana, Ija (2020). From Internalization to Formalization: Islamic Law Development In Indonesia. The Islamic Quarterly: Vol.64, No.1-115

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum islam; pengantar hukum islam...*, hlm.7.

<sup>3</sup>Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat Dan Hukum Islam" dalam Jurnal Al-Jami`ah, IAIN Sunan Kaljaga Yogyakarta, No. 63/VI/1999, hlm.35.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **Pengertian politik hukum islam**

Dalam kajian politik hukum islam, terdapat tiga istilah penting yang mempunyai makna dengan politik hukum islam, yaitu 1) *ilmu taqin al ahkam*, 2) *ilmu tathbiq al ahkam* 3) *ilmu taghyir al ahkam*. *Taqin al ahkam* adalah ilmu yang membahas teori teori legislasi hukum islam dan penerimaannya sebagai sumber otoritatif dalam tata hukum suatu negara. *Tathbiq al ahkam* adalah ilmu yang membahas tata atur penerapan hukum islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qanun. *Taghyir al ahkam* adalah ilmu yang membahas perubahan (amandemen) atas hukum yang telah dijalankan, tetapi dinilai tidak memenuhi aspek aspek keadilan dan kemaslahatan publik<sup>4</sup>

Pembentukan hukum berkaitan dengan rantai politik dimana mekanisme politik itu ada. Pemberlakuan hukum islam memiliki mekanisme politik untuk memberlakukan hukum islam, yaitu ijma. Ijma adalah instrument politik dan sesuai dengan mekanisme pemungutan suara dalam politik modern. Ijma merupakan prinsip politik yang sesuai dengan mekanisme pemungutan suara dalam politik modern. Juga, ijma bukanlah kesepakatan bulat, tetapi proses mencari pandangan mayoritas yang sama dari pandangan yang berbeda sambil meninggalkan pandangan alternatif.

Sebagai sumber hukum yang harus diterima sebagai kebenaran, hukum Islam mewajibkan umat Islam untuk meyakini kebenaran. Semua Muslim secara konstitusional dan agama berkewajiban untuk mematuhi hukum Islam. Ketaatan pada hukum Islam adalah ketaatan pada apa yang ada, dan perlawanan terhadap hukum Islam adalah perlawanan terhadap sesuatu. Individu dan umat Islam harus menganggap hukum itu mulia dan terhormat.

#### **Internalisasi**

Dukungan terhadap syariat islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi masyarakat. Internalisasi adalah upaya untuk menyampaikan hukum islam melalui ajaran formal dan informal dari satu generasi ke generasi berikutnya, mengungkap

---

<sup>4</sup>Ija Suntana, Pengantar Mata Kuliah Politik Hukum Islam di Indonesia (Makalah), 2011, hlm. 1

keyakinan / keyakinan dan kesadaran mereka dalam Tindakan mereka. Internalisasi ini dilakukan melalui masyarakat, baik secara individu atau kelompok, melalui pengembangan nilai-nilai, materi dan aturan Islam. Internalisasi ini lebih spontan. Hal ini didasarkan pada kesadaran dan kemauan masyarakat dan didorong oleh rasa tanggung jawab dan hubungan dengan agama (Horak 2017). Pemeliharaan dalam bentuk internalisasi ini dilakukan oleh masyarakat di beberapa tempat seperti rumah, masjid, majelis taklim, madrasah, sekolah, pesantren dan universitas, internalisasi berupa pengajaran dan indoktrinasi.<sup>5</sup>

### **Formalisasi**

Bentuk pengembangan hukum Islam selanjutnya adalah formalisasi, yang menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari substansi/peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan melalui upaya politik dalam proses legislasi. Formalisasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Melalui formalisasi, hukum Islam tidak hanya hidup di masyarakat, tetapi juga berubah menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh negara. Selain itu, melalui formalisasi ini, hukum Islam perlu mengkompromikan sistem hukum lain yang ada di Indonesia. Sebagai substansi hukum, hukum Islam bekerja sama dengan adat ('ādah) hukum dan hukum Barat untuk merumuskan tindakan/hukum yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Peluang formalisasi menjadi lebih luas sejak reformasi politik pada tahun 1998. Gerakan untuk menjadikan hukum Islam ada dalam sistem hukum nasional menjadi lebih luas dan masif. Sedangkan pada masa Orde Baru dan Orde Lama, perkembangan Hukum Islam terhambat, karena hubungan Islam dan negara cenderung berkonflik<sup>6</sup>.

Formalisasi syariat Islam di Indonesia tidak hanya dilakukan di tingkat pemerintah pusat melalui pengesahan undang-undang tersebut, tetapi juga terjadi di pemerintah daerah melalui pembuatan peraturan daerah yang sarat dengan norma-norma Islam. Peraturan daerah ini lebih dikenal dengan peraturan syariah (perda syariah) (Suntana 2014).

Politik formalisasi hukum Islam baik di Indonesia pusat maupun daerah mungkin didasarkan pada citra politik dan kepentingan politisi daripada kebutuhan mendesak

---

<sup>5</sup>Suntana, Ija (2020). From Internalization to Formalization: Islamic Law Development In Indonesia. The Islamic Quarterly: Vol.64, No.1-115

<sup>6</sup>Suntana, Ija (2020). From Internalization to Formalization: Islamic Law Development In Indonesia. The Islamic Quarterly: Vol.64, No.1-115

untuk formalisasi hukum Islam. Bahkan politisi di daerah tertentu menggunakan isu formalisasi syariat Islam sebagai bahan kampanye untuk meraih simpati publik. Demokrasi yang terbuka lebar dalam proses reformasi Indonesia, mengedepankan politik identitas (Fuad, 2014) yang sebelumnya terkubur dibawah kendali rezim otoriter.

Indonesia bukanlah negara yang berbasis syariah, namun hukum Islam berkembang dan menjadi bagian dari sistem hukum negara tersebut, beberapa di antaranya sedang dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Terwujudnya hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional tidak terlepas dari dua bentuk perkembangan yang terjadi dalam masyarakat muslim Indonesia: internalisasi dan formalisasi. Internalisasi syariat Islam dalam masyarakat Indonesia terjadi baik melalui pendidikan formal maupun informal dan melalui proses sosial, termasuk proses pendidikan di masyarakat dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, di dalam keluarga. Pada pendidikan nonformal, khususnya pesantren dan pesantren, proses internalisasi ini saat ini sedang berlangsung secara besar-besaran. Di lembaga-lembaga ini, hukum Islam adalah inti dari kurikulum, dan internalisasi hukum Islam dalam pendidikan formal dan informal telah meningkatkan dorongan politik.

### **Kesimpulan**

Internalisasi merupakan bagian dari pengembangan syariat Islam Indonesia baik melalui proses sosial formal maupun informal (yaitu sistem pendidikan). Selain itu, formalisasi perkembangan syariat Islam dilakukan melalui gerakan politik masyarakat Indonesia yang selama ini mengalami internalisasi, dan dalam proses perkembangan syariat Islam, internalisasi dan formalisasi sangat erat kaitannya.

Formalisasi muncul dari proses internalisasi hukum Islam ke dalam masyarakat.

Umat Islam yang telah mengalami internalisasi melalui proses pembelajaran hukum Islam menginginkan agar hukum Islam harus dilembagakan oleh negara daripada dilaksanakan secara individual. Mereka menyerukan kepada negara untuk berpartisipasi dalam penerapan syariat Islam di masyarakat.

Umat Islam yang terinternalisasi menuntut agar formalisasi hukum Islam komprehensif di berbagai bidang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, dan

konstitusi. Akan tetapi, proses formalisasi hukum Islam di Indonesia hanya terjadi di bidang hukum perdata, bukan di bidang hukum pidana atau konstitusi. Hukum pidana Indonesia masih menggunakan sistem hukum kolonial Belanda, tetapi Konstitusi menggunakan proses perdata oleh legislatif DPR. Hukum perdata dalam Islam telah menjadi hukum sosial dan politik, dan hukum pidana dan administrasi negara Islam telah menjadi hukum yang tidak aktif. Formalisasi hukum Islam tidak dilakukan dalam hukum pidana atau UUD. Kedua undang-undang tersebut merupakan peraturan umum dan tidak dapat didasarkan pada satu keyakinan saja karena masyarakat Indonesia yang majemuk. Kedua hukum perlu dikembangkan sebagai aturan impersonal untuk mengatur masyarakat tanpa batas keyakinan. Hukum perdata berbeda dengan hukum perdata, yang dapat didasarkan pada kepercayaan, karena menyangkut kesepakatan pribadi.

#### **Daftar Pustaka**

- Ija Suntana, Pengantar Mata Kuliah Politik Hukum Islam di Indonesia (Makalah), 2011
- Mardani, *Hukum islam; pengantar hukum islam*
- Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat Dan Hukum Islam" dalam Jurnal Al-Jami`ah, IAIN Sunan Kaljaga Yogyakarta, No. 63/VI/1999,
- Suntana, Ija (2020). From Internalization to Formalization: Islamic Law Development In Indonesia. The Islamic Quarterly: Vol.64, No.1-115